

## PEMKOT SORONG HIBAHKAN RP2 MILIAR DUKUNG PESPARAWI XIV



*Sumber: [www.google.id](http://www.google.id)*

Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong memberikan bantuan dana hibah sebesar Rp2 miliar kepada Panitia Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) XIV, sebagai dukungan untuk ajang gerejawi se-Tanah Papua yang akan diselenggarakan di Papua Barat Daya. Penjabat Walikota Sorong, Septinus Lobat, menjelaskan bahwa penyerahan bantuan hibah keagamaan di GKI Syalom Klademak, Kota Sorong, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap umat beragama di wilayah ini. "Pemkot Sorong mengalokasikan 10 persen dari total APBD untuk bantuan hibah keagamaan, sehingga setiap tahun kita memberikan bantuan hibah," ujarnya.

Septinus Lobat menyatakan bahwa bantuan hibah ini adalah berkah dari Tuhan dan harus dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung pembinaan mental dan rohani di Kota Sorong. Ketua Panitia Pesparawi XIV se-Tanah Papua untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, Fanik Tehupiory, mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Sorong atas bantuan tersebut. "Terima kasih kepada Pemerintah Kota Sorong, khususnya Pj Walikota Sorong karena sejak awal telah mendukung kami dan merupakan kepala daerah pertama yang memberikan bantuan hibah terbesar kepada panitia Pesparawi," ujarnya.

Selain bantuan untuk Panitia Pesparawi XIV, Pemkot Sorong juga menyalurkan dana hibah sebesar Rp1,25 miliar kepada Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kota Sorong untuk mendukung pengembangan kerohanian Kristen di Kota Sorong. Pesparawi XIV ini akan berlangsung pada 22 hingga 27 Juni 2024 di Provinsi Papua Barat Daya.

### **Sumber Berita:**

**Antara Papua Barat, "Pemkot Sorong Hibahkan Rp2 Miliar Dukung Pesparawi XIV", tanggal 16 Juni 2024.**

**Catatan :**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya, Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit;

- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.